



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 23 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maratua, 14 April 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/10/III/2009 tanggal 30 Maret 2009;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK, Tasuk 12 Desember 2010, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2009;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2016;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat sering bermain judi kartu;
 - 6.2. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat beberapa kali memukul Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 benar;
2. Bahwa poin 2 benar;
3. Bahwa poin 3 benar;
4. Bahwa poin 4 benar, namun ribut biasa;
5. Bahwa poin 5 benar, namun hanya permasalahan kecil dan karena masalah itu Penggugat pergi;
6. Bahwa poin 6.1 benar, akan tetapi tidak sering berjudi dan tidak menimbulkan keributan, Penggugat juga tidak mempermasalahkannya;
7. Bahwa poin 6.2 benar, karena Penggugat tiba-tiba melempar gelas kepada Tergugat, karena kaget Tergugat tidak sengaja memukul Penggugat, selain itu Tergugat pernah menjatuhkan handphone Penggugat gara-gara Penggugat telponan dengan orang asing yang tidak penting sehingga Tergugat merasa terganggu;
8. Bahwa poin 7 yang benar berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan Tergugat selalu mendatangi dengan membawa beras, sayur dan belanjaan agar bisa rukun lagi dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa poin 8 yang benar sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
10. Bahwa poin 9 benar;
11. Bahwa poin 10, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa poin 4 tidak benar, karena itu perselisihan tersebut adalah hal besar bagi Penggugat;
2. Bahwa poin 5 tidak benar, Penggugat yang memberikan handphone kepada Tergugat karena teman Penggugat yang telpon mau mengundang ke nikahan anaknya, namun Tergugat malah membanting handphone tersebut;
3. Bahwa poin 6.1 tidak benar, karena hampir setiap malam Tergugat bermain judi;
4. Bahwa poin 6.2 benar, Penggugat melempar gelas kepada Tergugat karena Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan setelah itu Tergugat memukul beberapa kali sampai Penggugat pingsan dan dileraikan oleh tetangga ini terjadi di awal pernikahan;
5. Bahwa poin 7 tidak benar, tetap pada gugatan;
6. Bahwa poin 8 tidak benar, tetap pada gugatan;
7. Bahwa poin 9 benar;
8. Bahwa poin 10 tetap pada gugatan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa poin 6.1 tidak benar, tidak setiap malam berjudi;
2. Bahwa poin 6.2 tetap pada jawaban, tidak benar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat kesurupan dan akhirnya ditolong tetangga;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403066307840003 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/10/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSIP1**, lahir di Tanjung Redeb, 02 April 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat masih bayi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSIP2**, lahir di Tanjung Redeb, 28 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat masih bayi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah dengan kening berdarah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2016, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi:

1. **SAKSIT1**, lahir di Bohe Bukut, 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSIT2**, lahir di Teluk Bayur, 20 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat kenal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Penggugat sering telponan sehingga handphone Penggugat dibanting Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat ada luka di kening Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/10/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2009;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering bermain judi kartu, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat beberapa kali memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Maret 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Rena Berlian;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi (**SAKSIP1** dan **SAKSIP2**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa PENGGUGAT (Penggugat) adalah penduduk Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa pernikahan PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) terjadi pada tanggal 19 Maret 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sejak anak Penggugat dan Tergugat masih bayi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah dengan kening berdarah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2016, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi (**SAKSIT1 dan SAKSIT2**);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2009 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat masih bayi (12 tahun yang lalu) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi kartu, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami dan isteri dan tinggal bersama, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini,

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai, dan menjaga satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah menempuh proses mediasi, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah teguh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Madza Hurriyyat az-Zaujaini fi ath-Thalâq Juz I* halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينعف فيها نلأح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة منغيرروح لأن الأتمرار معناه أن يحكم على أحدز وجين با لسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum*

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, demikian juga Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. dan Jafar Shodiq, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emi Suzana

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 325.000,00
4. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)